



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kepentingan dan kelestariannya;
- b. bahwa dengan meningkatnya perkembangan usaha perikanan perlu dilakukan upaya-upaya untuk menata dan mengendalikan usaha perikanan demi terwujudnya ketertiban dan pemerataan kesempatan berusaha di bidang perikanan, serta memperbaiki kehidupan nelayan dan petani ikan sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan Daerah secara keseluruhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur mengenai Izin Usaha Perikanan yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANGKA

dan

**BUPATI BANGKA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
7. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

13. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
14. Usaha di bidang Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, permanen, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan/atau pemasaran hasil pembudidayaan ikan.
15. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disingkat ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
16. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
17. Perusahaan perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
18. Perusahaan perikanan asing adalah perusahaan yang melakukan usaha penangkapan ikan dan dilakukan oleh warga negara asing atau badan hukum asing.
19. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
20. Petani Ikan, yang selanjutnya disebut Pembudidaya Ikan, adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
21. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
22. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
23. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
24. Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
25. Surat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
26. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
27. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam IUP.
28. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis usaha kegiatan usaha yang belum tercantum

dalam IUP.

BAB II USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha perikanan terdiri dari:
 - a. usaha penangkapan ikan; dan/atau
 - b. usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan:
 - a. pembudidayaan ikan di air tawar;
 - b. pembudidayaan ikan di air payau; dan/atau
 - c. pembudidayaan ikan di laut.

Pasal 3

- (1) Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk koperasi.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat, (1), hanya dapat diberikan di bidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan internasional atau hukum internasional yang berlaku.
- (3) Wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan Indonesia;
 - b. sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia;
 - c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Wewenang Perizinan

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menerbitkan perizinan usaha perikanan di Daerah.
- (2) Penerbitan perizinan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. IUP, SPI, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 Gross Tonnage (GT.10) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 Daya Kuda

(DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;

- b. IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian dan Masa Berlaku Izin

Paragraf 1
Izin Usaha Perikanan

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perikanan, wajib memiliki IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. Usaha penangkapan ikan;
 - b. Usaha budidaya ikan air tawar maupun menggunakan air asin;
 - c. Usaha budidaya di keramba/jaring apung;
 - d. Usaha penampungan/pengumpulan hasil-hasil perikanan;
 - e. Usaha Pengangkutan ikan;
 - f. Usaha perdagangan dan eksportir hasil-hasil perikanan;
 - g. Pembenihan Ikan;
 - h. Pengolahan hasil-hasil perikanan;
 - i. Toko ikan/aquarium.
- (3) IUP diberikan untuk setiap jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berlaku selama pemegang izin melakukan usaha perikanan dengan kewajiban mendaftarkan ulang dan membayar retribusi hasil perikanan setiap tahunnya.
- (4) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkap ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.
- (5) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan ikan, dicantumkan daerah pengumpulan/pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, serta jumlah dan ukuran kapal perikanan.
- (6) Dalam IUP untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Surat Penangkapan Ikan

Pasal 6

- (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di Daerah wajib dilengkapi dengan SPI.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama:
 - a. 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring ingsang hanyut, atau huhate;
 - b. 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan alat tangkap selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. apabila masa berlaku perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berakhir, dapat diberikan perpanjangan izin.

- (3) Dalam SPI dicantumkan ketentuan mengenai daerah penangkapan ikan, jenis alat tangkap ikan, dan spesifikasi kapal yang digunakan.
- (4) SPI untuk kapal perikanan berbendera asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan perpanjangan izin.

Pasal 7

- (1) Kapal perikanan yang berfungsi sebagai pendukung penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan (kelompok) wajib dilengkapi dengan SPI.
- (2) Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (3) SPI dan SIKPI untuk kapal perikanan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama:
 - a. 3 (tiga) tahun, untuk kesatuan armada penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau hulahate;
 - b. 2 (dua) tahun, untuk kesatuan armada penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) SPI dan SIKPI untuk kapal perikanan berbendera asing yang dioperasikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan dapat melakukan pengangkutan dari daerah penangkapan ikan ke pelabuhan dan/atau dari pelabuhan ke pelabuhan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SPI diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Surat Izin Kapal Penangkap Ikan

Pasal 8

- (1) Kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan perikanan Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan yang tidak dalam satu kesatuan armada penangkap ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (2) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk kapal perikanan yang berbendera Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - b. untuk kapal perikanan berbendera asing berlaku 1 (satu) tahun;
- (3) Kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan wajib dilengkapi SIKPI dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) digunakan mengangkut ikan dari pelabuhan ke pelabuhan di wilayah Republik Indonesia dan/atau, dari pelabuhan Indonesia ke

pelabuhan di negara tujuan.

- (5) Kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang digunakan perusahaan perikanan Indonesia hanya untuk melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan negara tujuan.
- (6) Dalam SIKPI kapal berbendera Indonesia maupun berbendera asing paling sedikit memuat:
 - a. lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
 - b. perusahaan dan armada penangkap ikan yang didukung pengangkutannya;
 - c. nakhoda dan Anak Buah Kapal;
 - d. identitas kapal.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SIKPI diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Untuk kepentingan kelestarian sumber daya perikanan, Bupati dapat menetapkan:

- a. setiap setahun sekali ditinjau kembali ketetapan mengenai daerah penangkapan ikan atau jumlah dan jenis alat penangkapan yang digunakan atau jumlah dan jenis hasil perikanan yang ditampung/perdagangan oleh setiap pemegang IUP;
- b. dapat menetapkan jenis dan ukuran kapal perikanan atau alat tangkap yang boleh dipergunakan dalam penangkapan ikan;
- c. dapat menetapkan jumlah, jenis dan ukuran hasil perikanan yang boleh diperdagangkan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Perizinan

Pasal 10

- (1) Pemegang IUP berkewajiban:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian IUP kepada pemberi izin dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam IUP;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.
- (2) Pemegang SPI berkewajiban:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SPI kepada pemberi izin dalam hal SPI hilang atau rusak, Atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SPI;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin;
 - d. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.

(3) Pemegang SIKPI berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal SIKPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
- c. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin;
- d. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.

Bagian Keempat Pencabutan IUP, SPI, dan SIKPI

Pasal 11

(1) IUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. menggunakan dokumen palsu;
- e. selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) SPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan:

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SPI;
- b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. menggunakan dokumen palsu;
- e. IUP yang memiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin; atau
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) SIKPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan;

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SIKPI;
- b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan (untuk kapal dalam satuan armada/kelompok);
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;

- d. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
- e. IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin; atau
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IUP

Pasal 12

- (1) Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi kegiatan:
 - a. penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran tertentu;
 - b. pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di kolam air tenang dengan areal lahan tertentu;
 - c. pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tertentu;
 - d. pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan atau perairan tertentu.
- (2) Nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatatkan kegiatan perikananannya kepada dinas perikanan daerah atau instansi yang berwenang di bidang perikanan di daerah.
- (3) Nelayan dan pembudidaya ikan yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan surat tanda daftar perikanan yang berkedudukan sederajat dengan IUP dan setiap tahunnya harus diperbaharui.

Pasal 13

- (1) Nelayan dan petani ikan atau perseorangan lainnya yang sifat usahanya untuk memenuhi tujuan pokok hidupnya sehari-hari atau untuk tujuan olah raga tidak dikenakan kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan daerah ini.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi kegiatan perikanan untuk tujuan penelitian dan/atau ilmu pengetahuan atau untuk kepentingan Dinas/ Instansi Pemerintah.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Setiap usaha perikanan di Daerah dikenakan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Retribusi Daerah atas kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi:

- a. Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak atau di kolam di atas tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan;
 - b. Nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13.
- (3) Dalam hal usaha perikanan yang hanya diterbitkan Surat Tanda Daftar Perikanan dapat dikenakan Retribusi Daerah apabila kualifikasi dan potensinya sepadan dengan usaha perikanan yang diterbitkan izin.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas dan/atau Instansi terkait berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan pembudidayaan ikan secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Perikanan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin usaha perikanan dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1(satu) bulan.
- (2) Apabila orang peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perikanan.
- (3) Tenggang waktu dan jumlah peringatan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan tidak berturut turut dengan mempertimbangkan tenggang waktu maksimal dan tingkat pelanggarannya.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Setiap izin yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pungutan Izin Usaha dan Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 2 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Agustus 2013

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 23 Agustus 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

H. M. ESPADA YAMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006